



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor : 36/Pid.Sus/2015/PN.PLW

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JHONSON LUBIS alias LUBIS**  
Tempat lahir : Parmanuhan (Sumatera Utara)  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/07 November 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Simpang Perawang RT. 04 RW. 07  
Kecamatan Minas Kabupaten Siak  
  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2014 s/d tanggal 18 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci sejak tanggal 19 Desember 2014 s/d tanggal 27 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 15 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. 36/Pid.Sus/2015/PN.PLW tanggal 13 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 36/Pen.Pid/2015/PN.PLW tanggal 13 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS beserta seluruh lampirannya;  
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;  
Telah melihat barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;  
Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika Golongan I jenis daun ganja"* sebagaimana diatur dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) dan berat kotor 6 (enam) gram dengan rincian :
  - Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) disisihkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang medan;
  - Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit mobil Intrerkuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF

*Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada Tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 12/PKL.CI/02/2015 tanggal 12 Februari 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112

Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi 1. ASRUL;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Langgam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat Lubis dan Ridwan sedang melakukan transaksi dan kemudian keduanya langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan, pada diri terdakwa ditemukan biji daun ganja kering yang diakui dibeli dari Ridwan dan pada diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ridwan ditemukan handphone dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering tersebut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Ridwan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan disekitar warung kopi Mona tersebut dan ditemukan dibawah pohon kelapa sawit ada plastik asoi yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang diakui adalah milik Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil Intrakuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang terdapat dibangku sopir bagian kiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 2. ADRI SURYA RAHMAT;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polres Pelalawan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Langgam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi melihat Lubis dan Ridwan sedang melakukan transaksi dan kemudian keduanya langsung ditangkap dan dilakukan pengeledahan, pada diri terdakwa ditemukan biji daun ganja kering yang diakui dibeli dari Ridwan dan pada diri ridwan ditemukan handphone dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Ridwan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan disekitar warung kopi Mona tersebut dan ditemukan dibawah pohon kelapa sawit ada plastik asoi yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang diakui adalah milik Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil Intrakuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang terdapat dibangku sopir bagian kiri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

### **Saksi 3. RIDWAN SIRAIT alias FERI Bin KASIMAN SIRAIT;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Laggam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap RIDWAN dan LUBIS karena melakukan transaksi Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, pada diri terdakwa ditemukan biji daun ganja kering yang diakui dibeli dari Ridwan dan pada diri ridwan ditemukan handphone dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Ridwan;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar warung kopi Mona tersebut dan ditemukan dibawah pohon kelapa sawit ada plastik asoi yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang diakui adalah milik Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil Intrakuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang terdapat dibangku sopir bagian kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) dan berat kotor 6 (enam) gram dengan rincian :
- Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) disisihkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang medan;
- Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- 1 (satu) unit mobil Intrakuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/02.0017.01/2014 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan/pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 6,0 gram dan berat bersih 1,3 gram dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) disisihkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang medan;
  - Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 8113/NNF/2014 Tanggal 4 Desember 2014 An. Jhonson Lubis alias Lubis adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran

I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Langgam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap RIDWAN dan LUBIS karena melakukan transaksi Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan, pada diri terdakwa ditemukan biji daun ganja kering yang diakui dibeli dari Ridwan dan pada diri ridwan ditemukan handphone dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Ridwan;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan disekitar warung kopi Mona tersebut dan ditemukan dibawah pohon kelapa sawit ada plastik asoi yang berisikan 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat yang diakui adalah milik Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil Intrerkuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang terdapat dibangku sopir bagian kiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Langgam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap RIDWAN dan LUBIS karena melakukan transaksi Narkotika di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan, pada diri terdakwa ditemukan biji daun ganja kering yang diakui dibeli dari Ridwan dan pada diri ridwan ditemukan handphone dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan daun ganja kering tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dari Ridwan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan didalam mobil Intrerkuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket daun ganja yang terdapat dibangku sopir bagian kiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/02.0017.01/2014 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan/ pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 6,0 gram dan berat bersih 1,3 gram dengan rincian sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis daun ganja dengan bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) disisihkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang medan;
- Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 8113/NNF/2014 Tanggal 4 Desember 2014 An. Jhonson Lubis alias Lubis adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;*

### **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS;

Menimbang, bahwa Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

### ***Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa JHONSON LUBIS alias LUBIS adalah masyarakat biasa bukan dokter, bukan pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan lembaga ilmu pengetahuan, bukan eksportir atau importer sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Langgam Km 7 diwarung kopi Mona Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saksi ASRUL bersama-sama dengan saksi ADRI SURYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap RIDWAN dan LUBIS karena terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dari Ridwan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya secara sembunyi-sembunyi karena takut terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut dibangku sopir bagian sebelah kiri didalam mobil Intrerkuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang atau perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk dalam kategori digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi telah digunakan untuk kepentingan lain secara melawan hukum yaitu untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### ***Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan., Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja dari Ridwan dan menyimpannya dibangku sopir bagian sebelah kiri didalam mobil Intrerkuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF yang dikemudikan terdakwa agar tidak ketahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 447/02.0017.01/2014 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan/pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dengan berat kotor 6,0 gram dan berat bersih 1,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 8113/NNF/2014 Tanggal 4 Desember 2014 An. Jhonson Lubis alias Lubis adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur membeli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain terdakwa dijatuhi pidana penjara terhadap diri terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka akan disebutkan sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JHONSON LUBIS alias LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas putih dengan berat bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) dan berat kotor 6 (enam) gram dengan rincian :
  - Barang bukti diduga narkotika jenis daun ganja dengan bersih 1,3 gram (satu koma tiga gram) disisihkan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang medan;
  - Pembungkus barang bukti berupa kertas warna putih dengan berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) unit mobil Intrakuler Merk Mitsubishi Nomor Polisi K 1783 AF

*Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan;*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis, tanggal 23 April 2015 oleh kami **ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **AYU AMELIA, SH.**, dan **MENI WARLIA, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.**, Panitera Pengganti pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **MUHAMMAD AMIN, SH**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

### HAKIM-HAKIM ANGGOTA

### KETUA MAJELIS

1. **AYU AMELIA, SH.**

**ACHMAD HANANTO, SH., M.Hum.**

1. **MENI WARLIA, SH.,MH..**

### PANITERA PENGGANTI

**ADINAN SYAFRIZAL. S, SH.**